

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah penulis sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam kasus narkoba sedikit berbeda dalam pembuktian tindak pidana pada umumnya, oleh sebab untuk membuktikan seseorang tersangkut masalah narkoba tidak hanya berdasarkan barang bukti berupa benda yang digunakan maupun hasil dari kejahatannya, untuk mengungkap kebenaran tentang adanya keterkaitan narkoba dengan keterkaitan seseorang dapat digunakan bagian-bagian dalam tubuh orang tersebut, yakni darah, rambut, dan air seni. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan cara forensik, hasil dari pemeriksaan forensik tersebut dapat menghasilkan dua (2) alat bukti, yakni alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Mengungkap pasal 183 KUHP yaitu minimum dua (2) alat bukti untuk dapat menyatakan kesalahan terhadap pelaku, maka bukti forensik memenuhi syarat tersebut.
2. Pemindaan sekarang ini bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembedaan adanya pidana ini menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 dan terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan

(ne peccetur). Menurut teori ini, pemidanaan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.dan pemindaan sekarang bukan lagi untuk balas dendam atas kejahatan yang telah dilakukan karena lebih ke rehabilitas agar mantan terpidana bisa diterima kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan kembali

B. Saran

Bedasarkan pemaparan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Permintaan pemeriksaan Laboratorium Forensik kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh penyidik dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis yang tertera di dalam Peraturan KaPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 agar dapat berhasil dan berdaya guna.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, hendaknya dilakukan dengan tepat, cermat dan dilaksanakan secara profesional agar tercapai keberhasilan untuk membuat jelas dan terang kasus yang dihadapi, sehingga berita acara Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi berguna karena dapat diterapkan dengan baik.